

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKELANA) DI KOTA YOGYAKARTA

Agustina Rahmawati¹, Suryo Ediyono²

Universitas Amikom Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia¹

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia²

E-mail: agustinarahma@amikom.ac.id¹, ediyonosuryo@staff.uns.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Desa Kelurahan Layak Anak (DEKELANA). Kebijakan DEKELANA merupakan salah satu upaya yang mendukung Program Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Yogyakarta. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak. DEKELANA bertujuan meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit dari kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak, memastikan dalam pembangunan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan non diskriminasi, dan menyatukan potensi dan relasi SDM, SDA, sumber dana, sarana dan prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintahan kelurahan, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang ada di kelurahan dalam upaya pemenuhan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan indikator implementasi Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Desa Kelurahan Layak Anak di Kota Yogyakarta masih perlu dioptimalkan. Hal ini terlihat masih adanya ketidakmerataan dalam informasi dan pemahaman terkait program DEKELANA.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, Desa Kelurahan Layak Anak, Yogyakarta*

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Child-Friendly Village (DEKELANA) policy. The DEKELANA policy is one of the efforts to support the Ministry of Women and Child Protection's Program to realize a child-friendly city in the city of Yogyakarta. This is reinforced by Mayoral Regulation Number 71 of 2018 concerning Child-Friendly Villages. DEKELANA aims to increase awareness and concrete efforts from the village, community and business world in the area in an effort to realize village development that guarantees the fulfillment of children's rights, ensures that development takes into account the needs, aspirations, best interests of children and non-discrimination, and unites the potential and relations of human resources, natural resources, sources of funds, facilities and infrastructure, methods and technology in the village government, community participation and the business world in the village in an effort to fulfill children's rights. This study uses a qualitative descriptive method and uses Edward III implementation indicators which include communication, resources, disposition

and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the implementation of the Child-Friendly Village Policy in the city of Yogyakarta still needs to be optimized. This can be seen from the ongoing inequality in information and understanding related to the DEKELANA program.

Keywords: *Policy Implementation, Child Friendly Village, Yogyakarta*

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan memiliki peranan strategis dalam melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa. Sebagai usaha menghasilkan generasi yang unggul di masa yang akan datang, setiap anak sejatinya harus dipersiapkan sejak dini melalui akses lingkungan pengasuhan yang baik, perlindungan dan pembinaan khusus dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Namun, dewasa ini anak merupakan salah satu populasi yang cenderung rentan terhadap situasi dan kondisi yang tidak ideal seperti tindakan kekerasan, eksploitasi anak, pernikahan di bawah umur, maupun kasus-kasus lainnya. Hal ini mendorong pentingnya concern terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the rights of Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk

kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang di atas di era Otonomi Daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sejak tahun 2006 telah mengembangkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang kemudian dikenal dengan singkatan KLA, dan pada Tahun 2010 telah direvitalisasi. KLA atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan Child Friendly City (CFC) awalnya diinisiasi oleh UNESCO melalui program yang dinamakan Growing Up City. Kegiatan ini pada awalnya diuji cobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana sekelompok anak-anak menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya. Selanjutnya, konsep Child Friendly City diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal. Sementara, yang dimaksud dengan KLA di sini adalah kabupaten/kota yang

mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. (Hamudy, 2015).

Melalui konsep ini Pemerintah Indonesia berupaya mensinergikan program antara pemerintah pusat dan daerah agar mampu memberikan jaminan pemenuhan hak-hak dalam bidang kesehatan, perlindungan, terlibat dalam perencanaan lingkungan tempat tinggal, memiliki kebebasan bermain, serta mendapatkan lingkungan yang sehat. Kementerian PPPA RI telah mencanangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2006 yang terakomodasi dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam mendukung program KLA tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Wali kota (PERWALI) Kota Yogyakarta Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Yogyakarta Tahun 2020–2023, merancang beberapa program untuk dapat mendukung indikator yang ada di KLA yaitu; Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,

Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, dan Klaster V: Perlindungan Khusus. Makadari itu Pemerintah Kota Yogyakarta membuat beberapa program yakni; Kecamatan Layak Anak (KELANA), Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELANA), Desa Ramah Anak (KRA), Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak (PUSRA), Sekolah Ramah Anak (SRA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), dan Pusat Kreativitas Anak (PKA).

Program Desa Kelurahan Layak Anak (DEKELANA) merupakan salah satu dari program yang mendukung Program Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Yogyakarta. Melalui perencanaan pembangunannya, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya turut andil mewujudkan hak-hak anak yang harus terakomodir seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak untuk berpartisipasi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak. Program DEKELANA merupakan pembangunan berbasis desa kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya masyarakat lokal, komunitas dan dunia usaha di wilayah desa kelurahan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak-hak anak, melindungi anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi pelecehan, diskriminasi dan

mendengarkan hak-hak anak yang direncanakan. secara sadar, komprehensif dan berkelanjutan. Tujuan dari Program DEKELANA yaitu meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit dari kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak, memastikan dalam pembangunan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan non diskriminasi, dan menyatukan potensi dan relasi SDM, SDA, sumber dana, sarana dan prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintahan kelurahan, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang ada di kelurahan dalam upaya pemenuhan hak anak. Melalui inisiasi program DEKELANA tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil memperoleh predikat Nindya pada tahun 2018-2019 salah satunya melalui strategi program Kampung Ramah Anak tersebut.

Adapun untuk menunjang kegiatan dari pada program Desa atau Kelurahan layak anak maka dibentuk bersama gugus tugas DEKELANA tiap 5 (lima tahun). Nantinya gugus tugas ini dapat membantu kelurahan dalam mensosialisasikan kebijakan kota layak anak selain itu juga berkolaborasi dengan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Dinas/Instansi, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat

serta dunia usaha. Dalam pelaksanaannya Kampung Ramah Anak telah menjadi percontohan di berbagai daerah. Namun, masih terdapat permasalahan yang ditemui yakni angka partisipasi anak yang kurang, fasilitas pendukung KRA yang kurang lengkap dan kurang ramah anak, serta permasalahan internal dalam kepengurusan.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2009), kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan public, yaitu yang dibuat oleh legislatif, eksekutif dan legislatif bersama eksekutif (dan sebaliknya). Sedangkan Wahab (2008), mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- 1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/mendasar. Sesuai dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan perundang-undangan pasal 7, hirarkinya yaitu; (1) UUD Negara RI Tahun 1945; (2) UUD/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.
- 2) Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjelas pelaksana, dimana kebijakan ini

dapat berbentuk Peraturan menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

- 3) Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Menurut James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu) (Islamy, 2009).

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul

sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Menurut Agustino (2008), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Tahjan (2008), menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Adapun, menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Menurut George C. Edwards (1980), ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan):

- 1) Komunikasi. Keberhasilan dalam implementasi memerlukan pemahaman yang baik dari pihak yang

melaksanakannya. Informasi terkait implementasi kebijakan tidak hanya diserahkan kepada pelaksana, melainkan juga kepada sasaran dan pihak terkait.

Pentingnya menyampaikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan konsisten kepada pelaksana bertujuan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif.

- 2) Sumber Daya. Sumber daya memainkan peran krusial dalam eksekusi kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, keberhasilan implementasi tergantung pada ketersediaan sumber daya yang cukup bagi pelaksana. Sumber daya ini melibatkan aspek manusia, seperti kompetensi pelaksana, dan sumber daya fisik, yang esensial karena tanpa keduanya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa realisasi praktis.
- 3) Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan. Berhubungan dengan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan, keberhasilan implementasinya bukan hanya sebatas pengetahuan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak terkait. Evaluasi keberhasilan juga mencakup sikap pelaksana kebijakan, menilai sejauh mana mereka berkomitmen dalam

menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan akhirnya dapat tercapai dan direalisasikan.

- 4) Struktur birokrasi merupakan suatu entitas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Birokrasi yang disebutkan di sini tidak hanya terbatas pada struktur pemerintahan, melainkan juga mencakup institusi atau organisasi terkait dengan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, melibatkan susunan organisasi, kewenangan, interaksi unit organisasi, dan hubungan antar organisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yakni Kepala Bidang PPA Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta, Ketua Gugus Tugas DEKELANA, serta perwakilan Ketua LPMK. Jenis data yaitu kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun teori utama penelitian yang digunakan yaitu implementasi kebijakan Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Kualitas data dilakukan dengan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Pada perjalanannya kegiatan dari program DEKELANA sudah mulai dijalankan, hal ini sudah dimulai dengan dilakukan musyawarah bersama gugus tugas DEKELANA, Pemerintah Kelurahan, RT/RW, LMS, dan tokoh masyarakat yang ada guna memetakan masalah dan membuat program apa yang menjadi keresahan dan masalah lalu dimasukkan ke dalam Musrenbang Kelurahan. Hal tersebut juga di benarkan oleh Ketua Gugus Tugas DEKELANA sebagai berikut:

“Ada waktu sedikit kita bahas bersama ketua RT/RW dan yang lain walaupun tidak semua hadir, tapi yang penting adalah bagaimana melihat permasalahan ini bersama-sama, nantinya Ketika ini sudah rampung pembahasan biasanya dibuat program nantinya diajukan ke musrenbang Kelurahan untuk dilihat apakah layak untuk dilanjutkan ke atas dalam hal ini ke Kecamatan dan yang terakhir jika tembus bisa naik lagi ke musrenbang kota, yang dimana tahap akhir untuk penentuan apakah diterima atau tidak”. (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Maret 2024 di kediaman Ketua gugus tugas DEKELANA)

Dengan adanya proses komunikasi ini, hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan untuk membuat program yang sejalan dengan tujuan dari Program DEKELANA itu sendiri. Dalam kesempatan itu juga masyarakat

dapat berpartisipasi dalam Kelurahan untuk dapat memberikan ide atau masukan terkait program yang dimasukan dalam renja gugus tugas DEKELANA itu sendiri. Biasanya sebelum itu dilakukan beberapa tahapan untuk untuk memetakan masalah pada masing-masing kelurahan yang terkait dengan anak-anak dengan pendekatan observasi dan data yang didapat dari Pemerintahan desa seperti Kelurahan, puskesmas, sekolah dan lainnya yang dapat membantu upaya gugus tugas DEKELANA dalam melihat permasalahan terkait anak yang ada di Kelurahan itu sendiri.

2) Sumber Daya

Program Desa/Kelurahan Layak Anak atau disingkat dengan DEKELANA merupakan suatu program yang di buat untuk membantu mendukung indikator Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta. Kota layak anak merupakan program kemeterian PPPA yang diberikan ke setiap daerah/kota untuk menjawab indikator yang ada di dalam program tersebut. KLA mempunyai tujuh (7) Indikator yang dapat mengukur tingkat kelayakan kota untuk anak dapat tinggal, tumbuh dan berkembang sesuai usia mereka dengan mengedepankan hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan program DEKELANA yang dijalankan di Kelurahan Kota Yogyakarta maka diterbitkan keputusan Walikota Yogyakarta Tentang

Penetapan Kelurahan Layak anak Tahun 2020. Dengan adanya peraturan ini dapat mendukung dalam percepatan pembangunan kota layak di tingkat Kelurahan. selain itu pembentukan Forum Anak Kota Yogyakarta (FAKTA) melalui (SK) Nomor: 201/KPTS/DP3AP2KB/XII/2022 Tentang Penetapan dan Pengurus Forum Anak Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024 dengan tujuan anak Kota Yogyakarta dapat berpartisipasi dalam lingkup pemerintah dan masyarakat. Program DEKELANA sendiri ialah komitmen bersama dalam partisipasi anak-anak dalam lingkungan Pemerintahan, swasta dan masyarakat sehingga diharapkan semua lini harus selaras dan dapat bekerja sama dalam mensukseskan program DEKELANA di Kelurahan, lebih lanjut dari itu tujuan nya untuk mendukung indikator kota layak anak yang ada di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk gugus tugas DEKELANA sebagai tim untuk mengemban tugas untuk menjalankan program ini bersama Pemerintah kota yakni Dinas DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan swasta yakni seperti perusahaan dan perhotelan guna membantu dalam mendorong terciptanya suatu lingkungan yang mana dapat menjadi wadah untuk anak-anak untuk bertanggungjawab atas pemenuhan dan hak-hak anak di Kota Yogyakarta. Pernyataan tersebut dibernarkan oleh Kabib PPA Dinas DP3AP2KB sebagai berikut.

“kami dari dinas DP3AP2KB setiap tahun melakukan pendampingan terhadap gugus tugas DEKELANA di Kota Yogyakarta dengan mengambil perwakilan dari setiap Kelurahan dengan tiga kali untuk pembinaan dan pendampingan perwakilan 3 orang setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta. Selain di tingkat Kelurahan di lakukan juga di tingkat kota sebagai bagian dari penanggungjawab kami dinas DP3AP2KB” (Wawancara dilakukan pada tanggal 04 April 2024)

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah kota dan Kelurahan serta tim gugus tugas selalu berkolaborasi dalam mendukung kota layak anak dengan meningkatkan peran gugus tugas dan PemerintahKelurahan dalam penerapan program DEKELANA di Kelurahan Kota Yogyakarta. Untuk dapat efektif dalam pendampingan dan pelatihan bagigugus tugas DEKELANA di keluarahan maka diwakilkan dari setiap 45 Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta diwajibkan untuk mengirim tiga orang guna mengikuti kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh DP3AP2KB selaku fasilitator kegiatan ini dilakukan tiga kali pertemuan dalam satu tahun. Selanjutnya biasanya dilakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat guna meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap hak-hak anak yang harus diberikan kepada mereka sebagai bagian dari lingkungan yang ramah dan layak anak sehingga ini sejalan dengan program DEKELANA sendiri yakni

menciptakan lingkungan hidup yang layak bagi anak di setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta. Kegiatan pembinaan dan arahan dilakukan oleh DP3AP2KB sebagai fasilitator dalam membina dan mengarahkan apa saja yang harus diperhatikan dalam poin-poin indikator dalam DEKELANA dan kampung ramah anak sehingga dapat membantu dalam menjalankan KRA.

Program DEKELANA sendiri tidak diurus langsung oleh LPMK tetapi melalui pengurus DEKELANA yang nanti ikut membina karena LPMK sendiri mempunyai tugas sendiri salah satunya sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Terkait dengan budaya, anak-anak mempunyai hak untuk mengenal lebih dekat tentang budaya dan kesenian lokal. Untuk mendukung hal tersebut LPMK mengajukan proposal terkait seni budaya untuk seperangkat alat kesenian tradisional ke Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Tujuannya yaitu untuk menarik minat anak mudah terhadap kesenian dan budaya asli dan juga membendung arus budaya dari luar yang mempengaruhi pola kehidupan dan kesenian anak-anak saat ini.

Musrenbang Kelurahan merupakan salah satu kegiatan tahunan untuk membuat rancangan program dan pembahasan terkait program apa saja yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan di kelurahan. Maka untuk itu gugus tugas DEKELANA sebagai bagian dari Pemerintah Kelurahan

mempunyai rencana program juga yang dibuat bersama organisasi dan dimasukkan ke dalam musrenbang Kelurahan. Namun begitu dalam tahap Musrenbang itu juga nantinya ada pembahasan bersama Pemerintah Kelurahan LPMK dan masyarakat guna memberikan masukan dan petunjuk terkait program apa saja yang dibutuhkan untuk saat ini, program gugus tugas untuk DEKELANA sendiri dalam Musrenbang belum terlalu banyak karena beberapa program yang dibuat harus di kaji bersama sehingga tidak semua dimasukkan kedalam Musrenbang. Hal ini membuat kebutuhan dari gugus tugas sendiri masih kurang karena anggaran program yang kurang. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ketua Gugus Tugas DEKELANA sebagai berikut.

“kami mengajukan ke musrenbang namun belum diterima, jika sudah di acc masuk nanti dilanjutkan ke tingkat Kecamatan sampai kota, namun pada perjalannya belum masuk dan itu menyebabkan program dari gugus tugas sendiri tidak dapat dijalankan maksimal karena keterbatasan anggaran dana yang digunakan untuk operasional kegiatan dari program DEKELANA”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2024)

Maka itu program DEKELANA tidak semua dijalankan karena keterbatasan anggaran dari program tersebut. Adapun juga selain dari itu kurangnya ide dan kreatifitas dalam

membangun dan menghidupkan semangat organisasi karena mengingat gugus tugas sendiri memiliki anggota mempunyai kesibukan yang banyak bahkan ada yang sudah lanjut usia. Selain itu jarak antar rumah anggota DEKELANA antara satu dan lainnya ini menjadi tantangan karena tidak semuanya tinggal di Yogyakarta ada juga yang di luar Kota Yogyakarta sehingga ini menjadi salah satu kendala juga karena tidak dapat berkoordinasi dengan baik antara satu dan lainnya dalam hal perencanaan dan rapat kegiatan pembahasan program bersama. Dengan adanya beberapa faktor ini membuat program ini stagnan dan tidak banyak perubahan.

3) Disposisi

Dalam pelaksanaannya program DEKELANA tidak hanya dikelola oleh gugus tugas tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama karena ini bagian dari tujuan dibentuknya program DEKELANA yakni melalui komitmen bersama dalam pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta sehingga melibatkan banyak pihak dalam membantu menyelesaikan program ini dengan tugas dan fungsi masing-masing dari lembaga untuk indikator yang ada dalam pemenuhan hak anak. Kelurahan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yakni dinas DP3AP2KB dalam membantu pelatihan dan fasilitator dari setiap Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta sehingga itu menjadi salah satu hal yang bagus

dalam koordinasi guna menyelaraskan tujuan dari program DEKELANA itu sendiri. Gugus tugas DEKELANA dan lembaga lainnya belum optimal dalam menjalankan program ini, ditambah kurangnya peran lembaga dalam mendukung organisasi melalui musrenbang Kelurahan yang biasanya dilaksanakan dengan tujuan menganggarkan program-program dari Kelurahan, salah satunya dari program yang dibuat gugus tugas DEKELANA. Berikut keterangan dari Ketua gugus tugas DEKELANA sebagai berikut

“musrenbang di Kelurahan sudah kami masukan program, trus misalnya kalau ada yang mau berikan masukan kami terima untuk dapat setuju atau tidak dan juga dari luar organisasi juga bisa memberikan tanggapan yakni dari Kelurahan, namun belum ada jawaban terkait rencana program yang dimasukan dalam musrenbang Kelurahan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2024)

Tanggung jawab dari Kelurahan, beberapa stekholder juga berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, salah satunya dinas DP3AP2KB Kota Yogyakarta bagian pemenuhan dan perlindungan Anak. Peran mereka dalam membantu tugas gugus DEKELANA dan Kelurahan yakni memberikan fasilitasi berupa pendampingan melalui pembekalan materi terkait kegiatan yang menyangkut pemenuhan dan perlindungan anak, langkah dari tujuan ini yaitu untuk meningkatkan status

Kota Yogyakarta sebagai kota layak anak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Kepala bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sebagai berikut.

“kami dari dinas memfasilitasi kegiatan yang ada di Kelurahan Kota Yogyakarta, dan salah satunya Kelurahan Pringgokusuman. dikarenakan banyak Kelurahan yang ada di jogja, jadi kami mencoba untuk mengundang per Kelurahan untuk ikut andil dalam kegiatan pengisian indikator kota layak anak (KLA)dari data per Kelurahan. Disitu yang dapat bisa menjadikan satu padu dalam peningkatan kualita guna mendukung indikator KLA”. (wawancara dilakukan pada tanggal 4 April 2024)

Dinas DP3AP2KB selaku fasillitator mencoba untuk terus memberikan ruang kepada teman-teman gugus tugas dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu organisasi. Kabid PPA sebagai berikut

“kami bekerjasama dengan forum anak kota Jogja untuk mengikutsertakan dalam pembahasan rancangan pembangunan RPJMPD Kota Yogyakarta dengan focus pembahasan dan diskusi terkait dengan bagaimana respon atau tanggapan anak-anak yang tergabung dalam forum anak Kota Yogyakarta ini melihat dan mengkawal bagaimana caranya melakukan pembahasan terkait RPMJPD yang menyangkut dengan pemenuhan anak dan perlindungan bagi anak

berkebutuhan khusus”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 4 April 2024).

Temuan Utama dari FGD tersebut meliputi: a) Kesenjangan dalam Pemenuhan Hak yakni terdapat kesenjangan antara hak-hak yang diakui secara hukum dan yang benar-benar terpenuhi di lapangan, b) Kurangnya Fasilitas yakni banyak Kelurahan yang masih kekurangan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, c) Tingginya Tingkat Kekerasan yakni masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah, d) Kurangnya Sosialisasi yakni kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak di kalangan masyarakat. Hasil dari FGD ini akan digunakan sebagai dasar untuk merancang program dan kebijakan yang lebih efektif dalam memenuhi dan melindungi hak anak di setiap Kelurahan. Pemerintah Kelurahan bersama dengan LSM dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak.

4) Struktur Birokrasi

Kelembagaan adalah suatu struktur dan mekanisme yang ada untuk mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ini termasuk adanya kebijakan, peraturan, dan institusi yang secara khusus menangani masalah anak. Berikut data kelembagaan mencakup kebijakan, peraturan, dan institusi yang terkait dengan urusan penanganan perlindungan dan pemenuhan hak anak

Kota Yogyakarta. Berikut klaster-klaster pendukung kota layak anak dan juga indikator kelurahan layak anak untuk mencapai kota layak anak di Kota Yogyakarta sebagai berikut.

a) Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

Terdiri dari hak-hak dasar anak seperti hak untuk memiliki nama dan identitas, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Ini juga mencakup hak anak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berikut daftar data table kegiatan klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan sebagai berikut.

Tabel 1. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

No	Keterangan Kegiatan
1	Akta kelahiran
2	Adminduk anak rentan capil
3	Inovasi jemput bola akta kelahiran dan KIA
4	Inovasi kado Ananda membuat akta kelahiran sekaligus kk dan kia
5	Inovasi penjangkauan kader dermatip gisa
6	Jemput bola dukcapil
7	Kerjasama dg Kecamatan
8	Kerjasama rs negeri
9	Kerjasama rs swasta
10	Poster layanan
11	Profil anak Kota Yogyakarta tahun 2022
12	Data anak diregistrasi
13	Kepemilikan akta kelahiran
14	Koordinasi bersama dengan kabupaten Bantul masalah identitas anak
15	Adminduk anak rentan capil

b) Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Lingkungan keluarga yang aman dan mendukung, serta adanya pengasuh alternatif yang memadai jika anak tidak dapat tinggal dengan keluarganya. Ini termasuk penguatan peran keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak serta penyediaan layanan alternatif seperti panti asuhan dan keluarga angkat yang berkualitas. Sebagai mitra gugus tugas Dekelana yakni puspaga Kota Yogyakartamelakukan survei Pencatatan dan Assesmen Dispensasi Perkawinan Anak di Kota Yogyakartaproses pendaftaran dan Pencatatan Dispensasi Perkawinan; Pencatatan dispensasi perkawinan anak di Kota Yogyakarta dilakukan sejak pendaftaran permohonan melalui beberapa cara yakni melalui link yang disediakan Puspaga pada *Jogja Smart Service* atau Langsung datang ke Puspaga.

Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perkawinan Anak yaitu dengan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan assesmen pengajuan dispensasi perkawinan anak secara gratis, terpadu, dan terintegrasi antar lembaga. Ini merupakan bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak, sesuai dengan amanah Perma No.5 Tahun 2019, yang mengatur bahwa permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan untuk calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun. Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2022, terdapat 71 pasangan (142 jiwa) calon pengantin di bawah usia 19 tahun yang menjalani pendataan dan assesmen

permohonan dispensasi perkawinan di UPT PPA dan Puspaga Kenari Kota Yogyakarta. Dari jumlah 40 jiwa adalah anak di bawah usia 18 tahun dan 102 jiwa adalah dewasa berusia di atas 18 tahun. Dari 71 pasangan yang menjalani assesmen oleh UPT PPA dan PUSPAGA KENARI Kota Yogyakarta, hanya 56 pasangan yang dispensasi perkawinannya dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Proses Assesmen dan Pendataan Pemohon harus menjalani pendataan dan assesmen oleh UPT PPA dan Puspaga Kenari Kota Yogyakarta sebelum mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hasil assesmen dari UPT PPA akan dikirimkan kepada Pengadilan Agama sebagai pertimbangan persetujuan atau penolakan dispensasi. Penyebab Perkawinan Anak sebanyak 98,21% dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta disebabkan oleh kasus kehamilan tidak diinginkan, di mana calon pengantin perempuan telah hamil 22 minggu hingga 9 bulan. Untuk SOP Dispensasi Perkawinan Anak, Proses pendataan dan assesmen sejalan dengan SOP Dispensasi perkawinan anak di bawah umur sesuai keputusan Kepala DP3AP2KB No. 193 Tahun 2021.

Alur pencatatan dan penanganan calon pengantin adalah sebagai berikut yaitu calon pengantin mengisi form assessment yang disediakan di UPT PPA bersama psikolog klinis, dilakukan pendampingan dan

penguatan terkait pernikahan yang akan dihadapi, selanjutnya melakukan assesmen untuk keduaorang tua calon pengantin agar mereka dapat mendampingi calon pengantin dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, setelah itu hasil assesmen diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk proses lebih lanjut terkait persetujuan atau penolakan dispensasi, Setelah proses di Kemenag, UPT PPA terus melakukan pendampingan dan evaluasi sesuai dengan Perwal terkait pencegahan perkawinan usia anak di Kota Yogyakarta, melakukan monitoring oleh UPT PPA serta evaluasi selama 6 bulan kepada calon pengantin. Dengan berbagai langkah dan proses ini, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya maksimal dalam pencegahan perkawinan anak melalui pencatatan dan assesmen yang komprehensif.

c) Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Akses anak terhadap pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, termasuk imunisasi, perawatan kesehatan ibu dan anak, serta gizi yang baik. Indikator ini juga mencakup program kesejahteraan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. 100% ibu bersalin di Kota Yogyakarta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan, yakni ditolong oleh tenaga yang kompeten dan berwenang serta dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai cakupan persalinan

yang optimal oleh Dinas Kesehatan meliputi: a). Pelayanan Kesehatan Sejak Kehamilan; Pemeriksaan rutin bagi ibu hamil, termasuk pemeriksaan kehamilan berkala, deteksi dini risiko kehamilan, pemberian suplementasi zat besi dan asam folat, serta edukasi gizi dan kesehatan selama kehamilan. b). Pelayanan Kesehatan Saat Persalinan: Semua persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai dan didukung oleh tenaga kesehatan yang berkompeten seperti bidan dan dokter. Selain itu, fasilitas kesehatan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan proses persalinan berjalan aman dan sesuai dengan protokol kesehatan. c). Pelayanan Kesehatan untuk Bayi yang Baru Lahir: Setelah persalinan, bayi mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan fisik lengkap, imunisasi dasar, dan pemberian vitamin K. Edukasi kepada ibu mengenai perawatan bayi baru lahir juga diberikan untuk memastikan tumbuh kembang bayi berjalan optimal. d). Pelayanan Kesehatan untuk Balita: Layanan kesehatan untuk balita meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, imunisasi lanjutan, pemeriksaan kesehatan berkala, serta edukasi gizi untuk memastikan balita mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang. Untuk mendukung pelaksanaan layanan persalinan di fasilitas kesehatan, terdapat beberapa regulasi yang telah diterapkan, di

antaranya: Rencana Aksi Daerah 8000 Hari Pertama Kehidupan (RAD 8000 HPK): Program ini berfokus pada pemantauan dan perbaikan gizi serta kesehatan ibu dan anak selama 8000 hari pertama, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. e). Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Persalinan: Setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta menerapkan SOP yang telah ditetapkan untuk memastikan setiap persalinan dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan protokol medis yang berlaku. SOP ini mencakup prosedur penanganan sebelum, selama, dan setelah persalinan untuk ibu dan bayi.

Dengan upaya-upaya dan regulasi tersebut, Kota Yogyakarta berhasil memastikan bahwa semua ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga mendukung kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan.

d) Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Untuk Klaster IV dalam KLA fokus pada aspek pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai setiap aspek tersebut: a) Pendidikan; Akses Pendidikan Berkualitas: Kota Layak

Anak memastikan bahwa semua anak mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Ini termasuk penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, guru yang kompeten, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Inklusi dan Pendidikan Khusus: Kota Layak Anak menyediakan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sekolah-sekolah dilengkapi dengan fasilitas dan staf yang mampu mendukung pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan Karakter dan Keterampilan Hidup: Selain pendidikan formal, Kota Layak Anak juga menekankan pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan hidup. Program ini dirancang untuk membantu anak-anak mengembangkan nilai-nilai positif, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis; b) Pemanfaatan Waktu Luang; Fasilitas Rekreasi dan Olahraga: Kota Layak Anak menyediakan berbagai fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman dan terjangkau bagi anak-anak. Ini termasuk taman bermain, lapangan olahraga, dan pusat kegiatan remaja. Program Kegiatan Ekstrakurikuler: Berbagai program kegiatan ekstrakurikuler disediakan untuk membantu anak-anak mengembangkan bakat dan minat mereka di luar jam sekolah. Program ini mencakup seni, musik, olahraga, dan kegiatan ilmiah. Pusat Komunitas Anak dan Remaja: Kota Layak Anak mendirikan pusat-pusat komunitas yang

menyediakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak dan remaja. Pusat ini juga menjadi tempat bagi anak-anak untuk berinteraksi dan belajar dalam lingkungan yang aman dan positif; c) Kegiatan Budaya; Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal; Kota Layak Anak berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal melalui pendidikan dan kegiatan budaya. Anak-anak diajak untuk mengenal dan menghargai warisan budaya mereka melalui berbagai program dan acara budaya. Partisipasi dalam Kegiatan Seni dan Budaya: Anak-anak didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan seni dan budaya, seperti pertunjukan seni, pameran, dan festival budaya. Ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan apresiasi mereka terhadap seni dan budaya. Edukasi Budaya dan Sejarah: Melalui kurikulum sekolah dan program komunitas, anak-anak diberikan edukasi mengenai sejarah dan budaya, baik lokal maupun nasional. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang warisan budaya yang ada. Implementasi dan Dukungan Untuk mendukung implementasi Klaster IV, Kota Layak Anak melakukan berbagai inisiatif, seperti: Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah kota menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang ramah anak. Kerja Sama dengan Berbagai Pihak:

Kota Layak Anak bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, organisasi masyarakat, lembaga budaya, dan sektor swasta untuk menyediakan fasilitas dan program yang mendukung perkembangan anak. Pemantauan dan Evaluasi: Pemerintah kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program-program yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang optimal bagi anak-anak. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Klaster IV bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik anak, mencakup aspek pendidikan, rekreasi, dan budaya, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang sehat dan mendukung.

e) Klaster V: Perlindungan Khusus

Perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak pekerja, anak-anak jalanan, dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan. Pada klaster ini penyediaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif guna mendukung anak-anak di Kota Yogyakarta. Pencegahan dalam Perlindungan Khusus yang mencakup berbagai layanan untuk anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau membutuhkan perlindungan khusus di jelaskan sebagai berikut a). Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan. Anak-

anak korban kekerasan membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat untuk mencegah trauma lebih lanjut. Layanan yang diberikan meliputi, Pendampingan Psikologis: Konseling dan terapi untuk membantu anak mengatasi trauma dan memulihkan kesehatan mental. Untuk Perlindungan Hukum: Penyediaan bantuan hukum untuk memastikan hak-hak anak dilindungi dan pelaku kekerasan dihukum. Rehabilitasi Sosial: Program rehabilitasi sosial untuk membantu anak kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Rumah Aman: Tempat perlindungan sementara bagi anak-anak yang tidak aman tinggal di rumah, b). Pelayanan Bagi Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Anak-anak yang dibebaskan dari pekerja anak memerlukan bantuan untuk kembali ke kehidupan yang normal; Reintegrasi Pendidikan; Program untuk membantu anak kembali ke sekolah dan mengejar pendidikan yang tertinggal. Pelatihan Keterampilan: Pelatihan keterampilan untuk anak-anak yang lebih tua agar mereka memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan yang layak di masa depan. Dukungan Ekonomi berupabantuan ekonomi bagi keluarga agar tidak lagi mengandalkan anak sebagai sumber pendapatan, c). Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS. Layanan untuk anak-anak dalam situasi ini sangat kompleks dan

membutuhkan pendekatan multidisiplin: Konseling dan Rehabilitasi: Konseling untuk pemulihan psikologis dan rehabilitasi medis untuk anak-anak yang terlibat dalam pornografi atau penyalahgunaan NAPZA. Perawatan Kesehatan; Layanan kesehatan khusus untuk anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS, termasuk pengobatan antiretroviral. Edukasi dan Dukungan: Program edukasi untuk anak-anak dan keluarga mereka tentang pencegahan dan penanganan HIV/AIDS serta risiko pornografi dan NAPZA, d). Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik. Anak-anak yang menjadi korban bencana atau konflik memerlukan dukungan khusus; Pemulihan Trauma: Program dukungan psikososial untuk membantu anak-anak mengatasi trauma akibat bencana atau konflik. Perlindungan dan Keamanan: Penyediaan tempat aman dan perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan tempat tinggal. Pendidikan Darurat: Penyediaan akses ke pendidikan darurat untuk memastikan anak-anak tetap belajar meskipun dalam situasi darurat. e). Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi. Anak-anak dalam kelompok ini membutuhkan layanan inklusif: Akses Pendidikan Inklusif: Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak penyandang disabilitas dan anak dari kelompok minoritas. Layanan Kesehatan Khusus: Layanan kesehatan yang disesuaikan

untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pemberdayaan Komunitas: Program pemberdayaan untuk mengurangi isolasi dan meningkatkan partisipasi sosial anak-anak dari kelompok minoritas, f). Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM). Anak-anak dengan perilaku sosial menyimpang membutuhkan intervensi untuk mengubah perilaku mereka; Konseling dan Terapi: Program konseling dan terapi untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab perilaku menyimpang. Program Pendidikan Khusus; Pendidikan khusus yang mencakup pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Rehabilitasi dan Reintegrasi; Program rehabilitasi dan reintegrasi untuk membantu anak kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik, g). Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku). Diversi adalah upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar peradilan: Mediasi dan Negosiasi: Proses mediasi antara anak pelaku, korban, dan keluarga mereka untuk mencapai kesepakatan bersama. Program Rehabilitasi; Rehabilitasi bagi anak pelaku agar mereka dapat memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi kesalahan. Pendidikan Hukum: Edukasi mengenai hak-hak anak dan konsekuensi hukum untuk mencegah anak mengulangi perbuatan melanggar hukum, h). Pelayanan Bagi

Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi. Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya anak-anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi memerlukan layanan yang sensitif dan berkelanjutan: Pemulihan Psikososial: Program pemulihan psikososial untuk mengatasi trauma akibat terorisme dan stigmatisasi. Dukungan Hukum dan Perlindungan; Bantuan hukum untuk memastikan perlindungan anak dari eksploitasi lebih lanjut. Reintegrasi Sosial; Program reintegrasi untuk membantu anak-anak kembali ke masyarakat tanpa stigma dan diskriminasi.

Penyelenggaraan KLA Di Kecamatan Dan Desa/Kelurahan

Penyelenggaraan KLA di Kecamatan ialah merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap Kecamatan menerapkan prinsip-prinsip KLA dan menyediakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan: Pembentukan Gugus Tugas KLA Kecamatan: Setiap Kecamatan membentuk gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kecamatan, perwakilan masyarakat, organisasi non-Pemerintah, dan lembaga lainnya yang peduli terhadap kesejahteraan anak. Gugus tugas ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau program-program KLA.

Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Anak: Gugus tugas melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi anak-anak di Kecamatan tersebut. Informasi ini digunakan untuk merancang program yang sesuai dan efektif. Pendidikan dan Penyuluhan; Kecamatan mengadakan program pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat, orang tua, dan anak-anak mengenai hak-hak anak, perlindungan anak, dan pentingnya lingkungan yang aman dan sehat bagi perkembangan anak.

Fasilitas dan Infrastruktur Ramah Anak: Kecamatan memastikan adanya fasilitas dan infrastruktur yang ramah anak, seperti taman bermain, pusat kegiatan anak, fasilitas kesehatan, dan sekolah yang aman dan nyaman. Pelibatan Masyarakat; Kecamatan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program KLA melalui kegiatan seperti posyandu, kelompok bermain, dan komunitas peduli anak. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program KLA.

Pelatihan dan Kapasitas SDM: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Kecamatan, termasuk aparat Pemerintahan dan relawan, melalui pelatihan tentang hak-hak anak, perlindungan anak, dan cara menangani kasus-kasus anak;

Penyelenggaraan KLA di tingkat desa/Kelurahan bertujuan untuk memastikan bahwa program KLA dapat

diterapkan hingga ke akar rumput, sehingga semua anak, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaatnya. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam penyelenggaraan KLA di desa/Kelurahan: Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan: Desa/Kelurahan membentuk forum anak yang terdiri dari perwakilan anak-anak di wilayah tersebut. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan anak-anak, serta berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi program KLA. Rencana Aksi Desa/Kelurahan: Pemerintah desa/Kelurahan menyusun rencana aksi yang mencakup berbagai program dan kegiatan yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan anak di desa/Kelurahan tersebut. Penguatan Kelembagaan: Pemerintah desa/Kelurahan memperkuat kelembagaan lokal yang terkait dengan perlindungan anak, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kelembagaan ini memainkan peran penting dalam implementasi program KLA. Pemberdayaan Orang Tua dan Keluarga: Program-program yang fokus pada pemberdayaan orang tua dan keluarga, seperti pelatihan pengasuhan anak, edukasi kesehatan, dan program kesejahteraan keluarga, diadakan untuk memastikan lingkungan rumah yang aman dan mendukung bagi

anak. Kerjasama Antar Lembaga: Desa/Kelurahan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk sekolah, puskesmas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk menyediakan layanan yang komprehensif bagi anak-anak. Kerjasama ini mencakup program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah desa/Kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program KLA.

Hal ini untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program di masa depan. Dan yang terakhir yakni Peran dan Partisipasi Anak dalam penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan desa/Kelurahan, peran dan partisipasi anak sangatlah penting. Anak-anak diajak untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan program KLA. Mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, baik di sekolah, keluarga, maupun komunitas. Dari indikator tersebut dapat dilihat bahwa poin-poin dalam desa Kelurahan layak anak (DEKELANA) membantuh mendorong peningkatan dalam beberapa klaster yang ada pada kota layak anak agar nantinya mendapatkan nilai yang bagus dari parameter kota layak anak yang di buat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Dalam merancang rencana kerja (renja) untuk Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai berikut: a). Analisis Situasi dan Pemahaman Kebutuhan, yakni melakukan survei dan penelitian untuk memahami kondisi anak-anak di desa/Kelurahan Pringgokusuman, termasuk masalah yang dihadapi dan kebutuhan mereka. Selanjut memetakan data Demografi untuk mengetahui jumlah anak-anak, usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. b). Pembentukan Tim dan Kelembagaan, diperlukan agar tim atau gugus tugas yang bertanggung jawab atas program Desa/Kelurahan Layak Anak, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, termasuk Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi non-Pemerintah. Selain itu Pelatihan dan Kapasitas, yaitu melakukan pelatihan bagi anggota tim tentang hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengembangan program yang ramah anak. c). Pengembangan Program dan Kegiatan ialah salah satu cara untuk membantu masyarakat dalam mengenal program tersebut. Adapun tiga (3) cara pendekatan yang digunakan yakni: Edukasi dan Sosialisasi: Program edukasi untuk anak-anak tentang hak-hak mereka, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan, selanjutnya fasilitas Ramah Anak: yaitu sebagai Pengembangan infrastruktur yang ramah anak, seperti taman bermain, pusat kegiatan anak, dan fasilitas kesehatan. Yang terakhir Kegiatan Rutin: yakni Penyelenggaraan

kegiatan rutin seperti olahraga, seni, dan budaya yang melibatkan anak-anak. d). Kolaborasi dan Kemitraan meliputi Kerjasama dengan Pihak Terkait: Bekerjasama dengan lembaga Pemerintahan yakni sekolah, puskesmas, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung program-program yang telah direncanakan. Yang kedua yakni dukungan dari Sektor Swasta/non Pemerintahan dengan cara mencari dukungan dan sponsorship dari sektor swasta untuk pendanaan dan bantuan lainnya. e). Pendanaan dan Sumber Daya Anggaran Desa yakni alokasi dana dari anggaran desa untuk mendukung program Desa/Kelurahan Layak Anak. Adapun juga dari Sumber-sumber lain seperti salah satunya Dana Alternatif yang terhubung melalui berbagai sumber pendanaan alternatif seperti hibah, bantuan Pemerintah, dan CSR perusahaan. f). Dokumentasi dan Pelaporan adalah tahapan terakhir dari panduan umum renja dengan membuat bukti dokumentasi Kegiatan yaitu salah satunya catat dan dokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan, termasuk hasil dan pencapaiannya. Setelah lalu di buat dalam laporan secara berkala dengan tujuan untuk menyampaikan kepada Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya. Pada tahap berikutnya yaitu penyusunan program yang nantinya dimasukan dalam rencana kerja (RENJA) gugus tugas DEKELANA dan selanjutnya dimuat kedalam musrenbang

Kelurahan. Dalam perjalannya program renja yang sudah dibuat oleh gugus tugas DEKELANA belum begitu maksimal karena masih ada beberapa program yang dianggap belum masuk kriteria prioritas utama atau primer.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan DEKELANA

Dalam hal ini program DEKELANA dijalankan oleh Pemerintah kota, Kelurahan, Gugus Tugas DEKELANA dan berbagai mitra dari lembaga organisasi dan swasta untuk mendukung proses pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan lingkungan yang ramah dan layak anak di Kota Yogyakarta. Berikut beberapa instansi yang mendukung diantaranya Dinas Kesehatan yakni dengan pemberian bantuan makanan anak (BMA) dan kader posyandu, selain itu Dinas Pendidikan dengan pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan bermasalah (*broken home*) dalam administrasi untuk sekolah serta Dinas Pencatatan sipil yang membantu dalam membuat kartu keluarga bagi anak-anak yang tinggal dengan orang tua wali guna sebagai pengakuan negara bagi mereka. Adapun juga mendukung terkait pengembangan karakter anak dan kepemimpinan dalam berorganisasi dengan berbagi kegiatan yang dilakukan salah satunya yaitu lewat forum anak Kota Yogyakarta yakni dengan mengikuti kegiatan musrenbang anak sebagai bagian dari pemenuhan hak

anak dalam menyuarkan aspirasi pendapat anak-anak dalam lingkup Pemerintahan.

Pihak swasta juga mendukung hal tersebut dengan memberikan anggaran dalam kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak anak, salah satu contohnya ialah kampung ramah anak yang berada di kampung Jlagran. Yang mana anggaran tersebut diberikan oleh pihak swasta yakni hotel patra dalam mendukung operasional kegiatan dan kebutuhan anak-anak di kampung Jlagran. Hal ini menunjukkan bawah selain dari Pemerintah adapun juga dari sektor swasta yang mendukung untuk mensukseskan pemenuhan hak anak lewat program DEKELANA di Kota Yogyakarta.

Masyarakat juga juga ikut berpartisipasi dalam penerapan program DEKELANA di Kelurahan dengan menjalankan program turunan yakni kampung ramah anak (KRA) yang sudah dibentuk oleh Pemerintah. Dari program kampung ramah anak terdapat beberapa kegiatan yang dibuat untuk mendukung tersebut yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kampung ceria, tempat bermain anak dan lain-lainnya Program DEKELANA sendiri mempunyai faktor penghambat yakni keselarasan antar Kelurahan dan gugus tugas ini dapat dilihat dari tidak meratanya penerapan program. Hal ini menjadi perhatian bersama antara gugus tugas dan pihak Kelurahan agar dapat berkoordinasi sehingga pemerataan kegiatan di setiap kampung yang ada

dapat merata. Selain itu koordinasi antar Pemerintah Kota Yogyakarta, DP3AP2KB dan Kelurahan harus ditingkatkan karena secara penyelenggaraan masih kurang dari Kelurahan lain yang ada di Kota Yogyakarta. Faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya anggaran dalam menjalankan kegiatan yang disusun dalam program DEKELANA sehingga membuat program DEKELANA yang ada di Kelurahan tidak berjalan maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan indikator Edward III, Implementasi Kebijakan Desa Kelurahan Layak Anak di Kota Yogyakarta masih perlu dioptimalkan. Hal ini terlihat masih adanya ketidakmerataan dalam informasi dan pemahaman terkait program DEKELANA, maka perlu adanya sosialisasi yang masif dan terintegrasi. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar anggota gugus tugas DEKELANA agar kegiatan-kegiatan ke depannya dapat berjalan maksimal. Perlu adanya peningkatan sinergitas antara pihak swasta, LSM maupun dunia usaha untuk mendukung keberlanjutan program. Optimalisasi komitmen aparatur dan stakeholder dalam menjalankan berbagai kegiatan DEKELANA dirasa penting untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Yogyakarta dapat terakomodir dengan

baik. Lebih lanjut, pemantauan dan pengawasan pada desa kelurahan sasaran DEKELANA juga harus ditingkatkan agar ketika terdapat kendala maupun hambatan dalam penyelenggaraannya dapat teratasi dengan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Edward III, George C, 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Islamy. I. (2001). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moh Ilham A Hamudy, "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Dan Makassar", (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri, Vol. 7 No. 2 (Mei 2015), hlm. 149.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, "Sekilas Tentang Kabupaten Kota Layak Anak", <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4710>
- Pemerintah Walikota Yogyakarta. 2016. "Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak". Hlm 6 1-26
- Pemerintah Walikota Yogyakarta. "Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Kelurahan Layak Anak Tahun
2020". Hlm 3 1-5

Pemerintah Republik Indonesia. 2004.

"Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah
Daerah". Hlm 4 1-159

Pemerintah Republik Indonesia. 2005.

"Peraturan Pemerintah Nomor
73 Tahun 2005 Tentang
Kelurahan". Hlm 2 1-23

Pemerintah Republik Indonesia. 2002.

"Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan
Anak". Hlm 4 1-44

Pemerintah Kota Yogyakarta. 2022.

"Pembentukan Gugus Tugas
Kelurahan Layak Anak Periode
Tahun 2022-2025

Tahjan, H. 2008. Implementasi

Kebijakan Publik.
BandungWiryawan, R. A.
(2023). Hak Warga Masyarakat
terhadap Kebijakan Pemutusan
Akses Penyelenggaraan Sistem
Elektronik Lingkup Privat yang
Tidak Terdaftar. *Jurnal Hukum
& Pembangunan*, 53(4), 681-
704.

doi:10.21143/jhp.vol53.no4.153

3